

Kota Bengkulu targetkan retribusi parkir Rp9 miliar



Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu menargetkan pendapatan pajak atau retribusi parkir pada 2023 sebesar Rp9 miliar, mengingat saat ini pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut mengalami kenaikan.

"Untuk target retribusi parkir tepi jalan umum masih sama seperti sebelumnya, karena mengingat pertumbuhan ekonomi di 2023 terus membaik," kata Kepala Bapenda Kota Bengkulu Eddyson, di Kota Bengkulu, Minggu.

Ia menyebutkan bahwa pada triwulan pertama pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum pada triwulan pertama telah mencapai 20 persen atau sekitar Rp1,8 miliar.

Dengan capaian tersebut, menunjukkan perkembangan yang baik untuk mencapai target retribusi parkir di Kota Bengkulu.

Eddyson menyebutkan, pada 2022, dari 12 zona parkir yang ada di Kota Bengkulu retribusi parkir yang terkumpul sebesar Rp7 miliar dari target Rp9 miliar.

"Dengan sudah kembalinya perekonomian ini dan sudah banyaknya usaha-usaha yang telah buka serta menggeliat lagi. Jadi harapan kita untuk 2023 ini mudah-mudahan tercapai untuk Rp9 miliar tersebut dari retribusi parkir tepi jalan umum," katanya pula.

Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan PAD Kota Bengkulu pada 2023 sebesar Rp320 miliar. Sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu pada 2022 telah mencapai 66 persen atau Rp174,06 miliar dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp200 miliar lebih.

Hal tersebut disebabkan karena belum stabilnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bengkulu akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan para pelaku usaha mengeluhkan pendapatan berkurang.

Sumber Berita

1. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/288984/kota-bengkulu-targetkan-retribusi-parkir-rp9-miliar>
2. <https://www.newsikal.com/bapenda-kota-bengkulu-targetkan-retribusi-parkir-9-miliar-tahun-2023>
3. <https://bengkuluexpress.disway.id/read/146080/bapenda-kota-bengkulu-target-retribusi-parkir-rp9-miliar-di-2023-apakah-bisa>

Catatan Berita

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (20)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat (1)

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Pedzinaan Tertentu.

Pasal 88 ayat (1)

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelayanankesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas

Pasal 90

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Pasal 1 ayat (6)

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Pasal 3 ayat (5)

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3).